



No 123/Pid B/2014/PN TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama lengkap : **MELKY SIKAWI ;**

Tempat lahir : Gisi ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 16 Mei 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

II Nama lengkap : **DELMAN NUSA Als EMANG ;**

Tempat lahir : Gisi ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 03 Desember 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa I

1 Penyidik : Sejak tgl 09-09-2014 s/d
28-09-2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tgl 29-09-2014 s/d 07-11-2014 ;
putusan.mahkamahagung.go.id
- 3 Penahanan Kota oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 05-11-2014 s/d 24-11-2014 ;
- 4 Penahanan Kota oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 21-11-2014 s/d
20-12-2014 ;
- 5 Penahanan Kota oleh
Wakil Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 21-12-2014 s/d 18-02-2015 ;

Terdakwa II

- 1 Penyidik : Sejak tgl 16-09-2014 s/d
05-10-2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tgl 06-10-2014 s/d 14-11-2014 ;
- 3 Penahanan Kota oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 05-11-2014 s/d 24-11-2014 ;
- 4 Penahanan Kota oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 21-11-2014 s/d
20-12-2014 ;
- 5 Penahanan Kota oleh
Wakil ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 21-12-2014 s/d 18-02-2015 ;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ARNOLD N MUSA, SH** dan **BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH** Advokat / Pengacara, beralamat di kompleks Daero Lama belakang TK Elim Gura, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, hari Rabu tanggal 26 November 2014 dengan nomor : 61/SK/2014/PN. TOB ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-885/S.2.12/Ep.2/11/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 November 2014 Nomor : 123/Pid.B/2014/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 21 November 2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 123/Pid.B/2014/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa I MELKI SIKAWI dan terdakwa II DELMAN NUSA
Als EMANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2014, yang pada
pokoknya telah berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh
karenanya Menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa I MELKI SIKAWI, terdakwa II DELMAN NUSA Als
EMANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah
melakukan perbuatan pidana “ sebagai yang melakukan dan Turut Serta
Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ALFRET TATEMBA Als
BINSUIN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1)
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
- 2 Mejatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa, dengan pidana 5 (lima)
bulan, penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
- 3 Menetakan agara masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 19 Januari
2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I Melki Sikawi
dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan
Replik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara
ini dan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan Duplik secara lisan
tertanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan
perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-24/TBL/11/2014
tertanggal 21 November 2014 yang adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN :
putusan:mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I, MELKI SEKAWI dan terdakwa II DELMAN NUSA Als EMANG pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 24.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di rumah saudara UNGKE KATIANDAGO di Desa Gisi Kecamatan Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* “ yaitu terhadap ALFERT TATEMBA Als BINSUI (selanjutnya disebut saksi korban). perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal dari saksi korban menghadiri acara perpisahan saudara UNGKE KATIANDAGO dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa I, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa I, “ PALA BODOH KANAPA TAR CAIR TONG PE UPAH” karena merasa tersinggung terdakwa I, melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan mengenai bagian pipi kiri lalu terdakwa II, datang menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kanan dan saksi korban terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh banyak orang yang menghadiri acara perpisahan itu.

----- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban menderita bengkak di bagian mata sebelah kanan, didukung dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1907/2014 tertanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Bengkak dimata kanan kurang lebih sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter koma berwarna biru kemerahan titik.
- Luka lecet di bahu kiri kurang lebih satu centimeter kali dua centimeter koma berwarna merah titik.
- Memar di bahu kanan kurang lebih empat centimeter kali tiga centimeter koma berwarna biru titik.

Kesimpulan :

Penderita mengalami trauma benda tumpul titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana----- ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I, MELKI SEKAWI dan terdakwa II DELMAN NUSA Als EMANG pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 24.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di rumah saudara UNGKE KATIANDAGO di Desa Gisi Kecamatan Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **telah melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** “ terhadap ALFERT TATEMBA Als BINSUI (selanjutnya disebut saksi korban). perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal dari saksi korban menghadiri acara perpisahan saudara UNGKE KATIANDAGO dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa I, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa I, “ PALA BODOH KANAPA TAR CAIR TONG PE UPAH” karena merasa tersinggung terdakwa I, melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan mengenai bagian pipi kiri lalu terdakwa II, datang menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai mata kanan dan saksi korban terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. Erbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh banyak orang yang menghadiri acara perpisahan itu.

----- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban menderita bengkak di bagian mata sebelah kanan, didukung dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1907/2014 tertanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Bengkak dimata kanan kurang lebih sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter koma berwarna biru kemerahan titik.
- Luka lecet di bahu kiri kurang lebih satu centimeter kali dua centimeter koma berwarna merah titik.
- Memar di bahu kanan kurang lebih empat centimeter kali tiga centimeter koma berwarna biru titik.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penderita mengalami trauma benda tumpul titik.
putusan.mahkamahagung.go.id

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi korban ALFRET TATEMBA Als BINSUI :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Alfret Tatemba Als Binsui ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi ;
- ⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Katiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado saksi bertemu dengan terdakwa I Melki Singkawi lalu saksi mengatakan kepada terdakwa I Melki Singkawi “ PALA BODOH KANAPA TAR CAIR TONG PE UPAH “ setelah itu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata hingga saksi korban jatuh ke tanah dan tidak sadar atau pingsan ;
- ⇒ Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi saat itu ketika saksi dan terdakwa I sedang bersama-sama duduk saling berhadapan di meja makan panjang bersama-sama dengan beberapa tamu lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa saksi mengeluarkan kata “PALA BODOH KANAPA TAR CAIR TONG PE putusan.mahkamahagung.go.id

UPAH “ kepada terdakwa I hanya untuk mengingatkan terdakwa I agar dapat mencairkan dana upah kerja jalan setapak di dalam Desa Gisi ;

⇒ Bahwa sebelumnya ada proyek jalan di dalam Desa Gisi dan saksi juga salah satu dari kelompok pekerjaan jalan setapak tersebut dengan jumlah anggota kelompok sekitar 30 (tiga puluh) orang dan saksi bagian bendahara ;

⇒ Bahwa setelah pekerjaan jalan di Dalam Desa Gisi tersebut selesai kurang lebih 2 (dua) bulan, kepala Desa (terdakwa I) belum membayarkan upah kerja kelompok saksi dan upah kerja tersebut berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua jutah rupiah) dan sudah pernah minta sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa I namun terdakwa I beralasan belum ada uang ;

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri nanti saksi sadarkan diri ketika saksi sudah berada di rumah saksi ;

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi merasa sakit di sekitar mata dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, serta bengkak selama 1 (satu) bulan dan saksi dirawat selama 5 (lima) hari ;

⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa II Delman Nusa Als Emang juga ada duduk di sebelah terdakwa I Melki Singkawi namun saksi tidak lihat dan tidak tahu terdakwa II ada pukul atukah tidak karena saksi sudah tidak sadarkan diri ketika di pukul oleh terdakwa I ;

⇒ Bahwa saat terjadi pemukulan oleh terdakwa I saksi tidak tahu dan tidak melihat dengan menggunakan apakah terdakwa I melakukan pemukulan nanti setelah kejadian baru saksi mendengar dari cerita orang-orang baru terdakwa I ada Tampar dan terdakwa II pukul dan injak saksi ;

⇒ Bahwa saat kejadian baik saksi, terdakwa I maupun terdakwa II ada minum minuman keras berupa Sagner (arak) sejak acara dimulai, dan itu merupakan kebiasaan di Desa ;

⇒ Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II sudah pernah datang minta maaf namun dari pihak keluarga tidak mau mmaafkan terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak melakukan pemukulan tapi hanya menampar sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Saksi COLERIT DUMENDEHE Als LOHI :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatemba Als Binsui ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Kantiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado, saksi saat itu duduk di samping korban, ada mendengar korban mengatakan “ Kades Bodoh “ kemudian saksi melihat terdakwa I berdiri langsung memukul korban hingga korban terjatuh ;
- ⇒ Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai mata sebelah kanan korban dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa kemudian ada yang memanggil isteri korban kemudia saksi dan isteri korban serta 4 (empat) orang warga Desa mengantar korban pulang kerumah korban ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa I dan Korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian semua yang yang di acara pesta sudah meminum minuman keras berupa Sagner (arak) dan semuanya dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak melakukan pemukulan tapi hanya menampar sebanyak 1 (satu) kali ;

3 Saksi RUPLIN PANSING Als RUPLIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatempa Als Binsui ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar dan memukul Korban ;

⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Kantiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado, saksi saat itu duduk di samping korban, ada mendengar korban mengatakan “ Kades Bodoh “ dan saksi mendengar terdakwa I menegur korban sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa I menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri korban sehingga korban terjatuh ;

⇒ Bahwa ketika korban terjatuh ada orang yang mengangkat korban namun korban balik memukul saksi Sem Kotamaya Als Sem ;

⇒ Bahwa saat itu korban sempat ribut-ribut dan merontak hendak membalik meja makan namun terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan korban ;

⇒ Bahwa kemudian saksi mengamankan korban dan membawa korban pulang ke rumah namun sekitar 25 (dua puluh lima) meter karena saksi korban sempat mencekik saksi lalu saksi melepas korban dan pergi meninggalkan korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian posisi terdakwa II duduk di samping saksi Golfrid Dumendehe dan saksi sendiri duduk di samping korban ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan Korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian semua yang di acara pesta sudah meminum minuman keras berupa Sagner (arak) dan semuanya dalam keadaan mabuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi SEM KOTAMAYA Als SEM :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatemba Als Binsui ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar dan memukul Korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Kantiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado, saat saksi tiba ada terjadi keributan antara korban dan terdakwa I dimana saksi mendengar korban mengatakan “ Kepala Desa bodoh “ dan posisi saksi saat itu berada di belakang korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I berdiri dari kursi duduknya dan langsung menamar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pipi kiri korban kemudian korban terjatuh kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat makan karena di tarik oleh isteri terdakwa ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi berupaya meleraikan dan menarik korban namun saat itu korban meronta dan tidak mau dilekai dan saat itu korban malah balik memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi, kemudian korban ditarik keluar oleh saksi dan beberapa orang warga ;
- ⇒ Bahwa beberapa saat kemudian korban kembali ke tempat makan dan membalikan meja kemudian terdakwa II memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan korban membuat keributan dan membalikan meja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa setelah saksi terdakwa I melakukan penamparan terhadap korban sangat kuat sehingga membuat korban terjatuh ke tanah namun saat itu korban tidak pingsan ;

⇒ Bahwa setelah saksi selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan Korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian semua yang di acara pesta sudah meminum minuman keras berupa Sager (arak) dan semuanya dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

5 Saksi YARNES SAYS Als ANI :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatamba Als Binsui ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar dan memukul Korban ;

⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Katiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado, saat saksi sementara makan, saksi mendengar korban mengatakan kepada terdakwa I “ Kepala Desa bodoh “ sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa I berdiri lalu menampar korban ;

⇒ Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi Sem Kotamaya Als Sem agar memanggil isteri korban untuk membawa korban pulang ke rumah ;

⇒ Bahwa kemudian korban meronta dan hendak naik di meja namun korban dilelai sehingga korban tidak dapat naik di atas meja namun korban membalikan meja makan tersebut dan kemudian korban dipukul oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian atas pipi kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ bahwa kemudian datang istri terdakwa dan membawa pulang terdakwa ke rumah ;

⇒ bahwa saksi pernah dengar terdakwa I memukul terdakwa lainnya kalau ada masalah ;

⇒ bahwa korban sering minum-minum di Desa dan sering membuat onar ;

⇒ Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan korban membuat keributan dan membalikan meja ;

⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa I melakukan penamparan terhadap korban sangat kuat sehingga membuat korban terjatuh ke tanah namun saat itu korban tidak pingsan ;

⇒ Bahwa setahu saksi selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan Korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian semua yang yang di acara pesta sudah meminum minuman keras berupa Sagner (arak) dan semuanya dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

6 Saksi ELIA KOTAMAYA Als ELIA :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatemba Als Binsui ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar dan memukul Korban ;

⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Katiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado, saat itu saksi sementara duduk untuk makan dan posisi saksi malam itu duduk di belakang korban, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi mendengar korban mengatakan kepada terdakwa I “ Kepala Desa bodoh “
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I berdiri lalu menampar korban ;

- ⇒ Bahwa ketika korban ditampar, korban terjatuh dan kemudian berdiri dan langsung merontah membanting meja kemudian terdakwa II memukul korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas pipi kanan korban ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi jarak waktu pemukulan antara terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban sekitar 1 (satu) jam ;
- ⇒ Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan korban membuat keributan dan membalikan meja ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa I melakukan penamparan terhadap korban sangat kuat sehingga membuat korban terjatuh ke tanah namun saat itu korban tidak pingsan ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan Korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian semua yang yang di acara pesta sudah meminum minuman keras berupa Sager (arak) dan semuanya dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

7 Saksi YAERUS JAENA Als ERUS :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatempa Als Binsui ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar dan memukul Korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa awalnya ketika terdakwa I menampar korban saksi tidak melihatnya karena jarak tempat duduk saksi saat itu dengan korban dan terdakwa sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter ;
- ⇒ Bahwa saat saksi datang dan melihat kejadian korban sudah dalam posisi jongkok di bawa meja dan kemudian ada warga yang memujuk membawa korban untuk pulang namun korban tidak mau pulang ;
- ⇒ Bahwa beberapa saat setelah korban keluar dari ruangan makan, kemudian korban kembali masuk dan meronta membanting meja kemudian terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat ada luka atau darah, yang saksi lihat hanya ada memar di seputaran mata kanan ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan alasan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban ada membuat keonaran ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selain terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian semua yang yang di acara pesta sudah meminum minuman keras berupa Sagner (arak) dan semuanya dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MELKI SIKAWI :

- ⇒ Bahwa terdakwa I mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I sendiri Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatemba Als Binsui ;

⇒ Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar Korban ;

⇒ Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Kantiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado terdakwa bertemu dengan korban di acara tersebut dan saat itu korban sudah berada duluan di acara tersebut ;

⇒ Bahwa saat itu terdakwa dan korban minum minuman keras bersama-sama dan terdakwa mengatakan kepada korban “ kalau sudah mabuk pulang “ namun karena korban merasa tersinggung korban lalu memukul meja dengan menggunakan kedua kepalan tangan sambil berdiri dari tempat duduk ;

⇒ Bahwa kemudian korban berpindah tempat duduk dan berhadapan dengan terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah terdakwa dengan mengatakan “ Kepala Desa bodoh “ sebanyak 3 (tiga) kali ;

⇒ Bahwa saat korban mengatakan “ Kepala Desa Bodoh “ pertama kali terdakwa sudah menegur korban tetapi korban tetap mengatakan “ Kepala Desa bodoh “ ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan menampar korban sehingga korban terjatuh dan diangkat oleh saksi Sem Kotamaya Als Sem, kemudian isteri terdakwa menarik tangan terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah orang lain di sebelah tempat diadakan acara pesta tersebut ;

⇒ Bahwa kejadian selanjutnya terdakwa sudah tidak mengetahuinya dan saat itu terdakwa tidak tahu alasan korban mengatakan Kepala Desa bodoh ;

⇒ Bahwa malam itu terdakwa dan korban sama-sama dalam keadaan mabuk ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penamparan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan korban ;

⇒ Bahwa setelah kejadian barulah terdakwa tahu alasan korban mengatakan terdakwa bodoh karena masalah pembuatan jalan setapak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa masalah pembangunan jalan setapak tersebut korban ada mempunyai nama di dalam kelompok pekerjaan jalan setapak di Desa, namun korban tidak pernah ikut kerja ;
- ⇒ Bahwa setiap kelompok yang ikut dalam pekerjaan jalan setapak di Desa akan dibayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dimasukkan sebagai uang pembangunan gereja ;
- ⇒ Bahwa uang tersebut belum terdakwa bayarkan sehingga ada saat acara tersebut korban seolah-oleh menyindir terdakwa ;
- ⇒ Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian barulah terdakwa membayar uang pekerjaan tersebut ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa menampar korban terdakwa tidak melihat ada darah atau ada bengkak karena terdakwa sudah diamankan oleh isteri terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah meminta maaf berulang-ulang kali kepada korban namun korban tidak mau ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II DELMAN NUSA Als EMANG :

- ⇒ Bahwa terdakwa II mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II sendiri Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatamba Als Binsui ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul Korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Kantiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado saat acara makan, terjadi keributan antara terdakwa I dan korban, dan pada saat korban membuat keonaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul meja dan membalikan meja sehingga seluruh makanan dan minuman tumpah, terdakwa langsung memukul korban sehingga korban langsung terjatuh dan ditarik keluar oleh beberapa orang ;

- ⇒ Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata kanan korban, hingga korban terjatuh namun korban tidak pingsan dan pada bagian mata kanan korban tidak ada mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa merasa jengkel terhadap korban yang telah membuat keonaran di acara pesta perpisahan ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa sudah meminum minuman keras dan terdakwa juga dalam keadaan mabuk ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah meminta maaf berulang-ulang kali kepada korban namun korban tidak mau ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1907/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gloria Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan penderita mengalami trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dan alat bukti serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di rumah saudara Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Melki Sikawi dan terdakwa II Delman Nusa Als Emang dan yang menjadi korban adalah Alfret Tatamba Als Binsui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar

Korban sedangkan terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban ;

⇒ Bahwa awalnya ketika terdakwa I sedang menghadiri acara perpisahan saudara Ungke Kantiandago dalam rangka keberangkatan ke Kota Manado terdakwa bertemu dengan korban di acara tersebut dan saat itu korban sudah berada duluan di acara tersebut ;

⇒ Bahwa benar saat itu terdakwa I dan korban minum minuman keras bersama-sama dan terdakwa mengatakan kepada korban “ kalau sudah mabuk pulang “ namun karena korban merasa tersinggung korban lalu memukul meja dengan menggunakan kedua kepala tangan sambil berdiri dari tempat duduk ;

⇒ Bahwa benar kemudian korban berpindah tempat duduk dan berhadapan dengan terdakwa I lalu mengatakan kepada terdakwa I sambil menunjuk ke arah terdakwa I dengan mengatakan “ Kepala Desa bodoh “ sebanyak 3 (tiga) kali ;

⇒ Bahwa benar saat korban mengatakan “ Kepala Desa Bodoh “ pertama kali terdakwa I sudah menegur korban tetapi korban tetap mengatakan “ Kepala Desa bodoh “ ;

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa I berdiri dan menampar korban sehingga korban terjatuh dan diangkat oleh saksi Sem Kotamaya Als Sem, kemudian isteri terdakwa I menarik tangan terdakwa I dan membawa terdakwa I ke rumah orang lain di sebelah tempat diadakan acara pesta tersebut ;

⇒ Bahwa benar kejadian selanjutnya terdakwa I sudah tidak mengetahuinya dan saat itu terdakwa I tidak tahu alasan korban mengatakan Kepala Desa bodoh ;

⇒ Bahwa benar malam itu terdakwa I dan korban sama-sama dalam keadaan mabuk ;

⇒ Bahwa benar terdakwa I melakukan penamparan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan korban ;

⇒ Bahwa benar setelah kejadian barulah terdakwa I tahu alasan korban mengatakan terdakwa I bodoh karena masalah pembuatan jalan setapak ;

⇒ Bahwa benar masalah pembangunan jalan setapak tersebut korban ada mempunyai nama di dalam kelompok pekerjaan jalan setapak di Desa, namun korban tidak pernah ikut kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar setiap kelompok yang ikut dalam pekerjaan jalan setapak di Desa akan dibayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dimasukkan sebagai uang pembangunan gereja ;
- ⇒ Bahwa benar uang tersebut belum terdakwa I bayarkan sehingga ada saat acara tersebut korban seolah-oleh menyindir terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah kejadian barulah terdakwa I membayar uang pekerjaan tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar setelah terdakwa I menampar korban terdakwa I tidak melihat ada darah atau ada bengkak karena terdakwa I sudah diamankan oleh isteri terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa benar saat terjadi keributan antara terdakwa I dan korban, dan pada saat korban membuat keonaran dengan memukul meja dan membalikan meja sehingga seluruh makanan dan minuman tumpah, terdakwa II langsung memukul korban sehingga korban langsung terjatuh dan ditarik keluar oleh beberapa orang ;
- ⇒ Bahwa benar saat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di mata bagian kanan korban, korban terjatuh namun korban tidak pingsan dan pada bagian mata kanan korban tidak ada mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa alasan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa II merasa jengkel terhadap korban yang telah membuat keonaran di acara pesta perpisahan ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf berulang-ulang kali kepada korban namun korban tidak mau ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Alfret Tatempa Als Binsui mengalami :
- Bengkak dimata kanan kurang lebih sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter koma berwarna biru kemerahan.
 - Luka lecet di bahu kiri kurang lebih satu centimeter kali dua centimeter koma berwarna merah.
 - Memar di bahu kanan kurang lebih empat centimeter kali tiga centimeter koma berwarna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1907/2014 tanggal 29
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gloria Natalia, Dokter
pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan penderita mengalami
trauma benda tumpul titik.

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan
yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak
pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut
Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk
dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar
pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk
pilihan yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351
ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih
dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan para
terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai
dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-
unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja ;
- 3 Unsur melakukan Penganiayaan ;
- 4 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu
unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I, **Melki Sikawi**, terdakwa II, **Delman Nusa Als Emang**, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, maka mereka terdakwa I **Melki Sikawi**, terdakwa II, **Delman Nusa Als Emang**, merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Para terdakwa terhadap korban **Alfret Tatemba Als Binsui** dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban **Alfret Tatemba Als Binsui** namun para terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban **Alfret Tatemba Als Binsui** mengalami :

- Bengkak dimata kanan kurang lebih seuluh centimeter kali sepuluh centimeter koma berwarna biru kemerahan.
- Luka lecet di bahu kiri kurang lebih satu centimeter kali dua centimeter koma berwarna merah.
- Memar di bahu kanan kurang lebih empat centimeter kali tiga centimeter koma berwarna biru.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3 Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I, **Melki Sikawi** dan terdakwa II, **Delman Nusa Als Emang** telah menganiaya korban **Alfret Tatemba Als Binsui** ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa I, **Melki Sikawi** dan terdakwa II, **Delman Nusa Als Emang** lakukan terhadap korban **Alfret Tatemba Als Binsui** tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 September tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit tengah malam bertempat di rumah Ungke Katiandago di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa I, **Melki Sikawi** dan terdakwa II, **Delman Nusa Als Emang** melakukan penganiayaan terhadap korban **Alfret Tatemba Als Binsui** dengan cara yaitu awalnya korban Alfred Tatemba Als Binsui menghadiri acara syukuran perpisahan Ungke Katiandago di rumahnya dalam rangka keberangkatan Ungke Katiandago ke Kota Manado ;

Menimbang bahwa saat menghadiri acara perpisahan Ungke Katiandago itulah korban bertemu dengan terdakwa I, **Melki Sikawi** pada saat duduk makan, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa I, **Melki Sikawi** sebanyak 3 (tiga) kali “ pala bodoh kanapa tara cair tong pe upah” (pala {terdakwa I} bodoh kenapa tidak cair korban punya upah) ;

Menimbang bahwa saat terdakwa I, **Melki Sikawi**, mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh korban, terdakwa I sempat menegur dengan mengatakan “ kalau sudah mabuk pulang “, namun korban tidak memperdulikan teguran terdakwa I, kemudian terdakwa I, **Melki Sikawi** berdiri dan menampar korban yang sementara duduk di kursi sehingga membuat korban terjatuh ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa I, **Melki Sikawi**, menampar korban kemudian isteri terdakwa I, **Melki Sikawi**, menarik tangan terdakwa I, **Melki Sikawi** untuk meninggalkan tempat makan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah korban terjatuh akibat ditampar oleh terdakwa I, **Melki**

Sikawi, kemudian saksi **Semy kotamaya Als Sem** yang saat itu duduk dibelakang korban bantu mengangkat korban untuk berdiri dan membawa korban keluar dari tempat makan namun beberapa saat kemudian korban kembali ke tempat makan dan membuat keributan dengan memukul dan hendak membalik meja makan sehingga piring dan gelas yang ada di meja makan terjatuh ;

Menimbang bahwa saat korban membuat keributan dengan memukul serta hendak membalik meja makan sehingga piring dan gelas yang ada di meja makan terjatuh itulah terdakwa II, **Delman Nusa Als Emang** yang saat itu berada di tempat makan merasa kesal dengan ulah korban kemudian memukul korban ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa I, **Melki Sikawi** telah mengakui bahwa terdakwa I **Melki Sikawi** menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan dan mengenai pipi kanan korban sedangkan terdakwa II **Delman Nusa Als Emang**, dipersidangan telah mengakui bahwa ia telah melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai mata sebelah kanan korban ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Alfret Tatamba Als Binsui mengalami :

- Bengkok dimata kanan kurang lebih sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter koma berwarna biru kemerahan.
- Luka lecet di bahu kiri kurang lebih satu centimeter kali dua centimeter koma berwarna merah.
- Memar di bahu kanan kurang lebih empat centimeter kali tiga centimeter koma berwarna biru.

Sesuai dengan *Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/1907/2014 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. Gloria Natalia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan penderita mengalami trauma benda tumpul.*

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa I, dan terdakwa II, telah menampar dan memukul korban yang dimulai atau berawal ketika menghadiri acara syukuran perpisahan Ungke Katiandago di rumahnya dalam rangka keberangkatan Ungke Katiandago ke Kota Manado ;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa I Melki Sikawi, keterangan korban **Alfret Tatemba Als Binsui**, dan saksi **Golfrit Dumendehe Als Lohi**, saat menghadiri acara perpisahan Ungke Katiandago itulah korban bertemu dengan terdakwa I, **Melki Sikawi** pada saat duduk makan kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa I, **Melki Sikawi** sebanyak 3 (tiga) kali “ pala bodoh kenapa tara cair tong pe upah” (pala {terdakwa I} bodoh kenapa tidak cair korban punya upah) ;

Menimbang bahwa saat terdakwa I, **Melki Sikawi** mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh korban, terdakwa sempat menegur korban dengan mengatakan “ kalau sudah mabuk pulang “, namun karena korban tidak memperdulikan teguran terdakwa I, kemudian terdakwa I, **Melki Sikawi** berdiri dan menampar korban yang sementara duduk di kursi sehingga membuat korban terjatuh ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa I, **Melki Sikawi** menampar korban kemudian isteri terdakwa I, menarik tangan terdakwa I untuk meninggalkan tempat makan tersebut ;

Menimbang bahwa setelah korban terjatuh akibat ditampar oleh terdakwa I, **Melki Sikawi** kemudian saksi **Sem kotamaya Als Sem** yang saat itu duduk dibelakang korban bantu mengangkat korban untuk berdiri dan membawa korban keluar dari tempat makan namun selang waktu 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit kemudian korban kembali ke tempat makan dan membuat keributan dengan memukul dan hendak membalik meja makan sehingga piring dan gelas yang ada di meja makan terjatuh ;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa II **Delman Nusa Als Emang**, keterangan saksi **Ruplin Pansing Als Ruplin**, saksi **Sem Kotamaya Als Sem**, saksi **Yarnes Saya Als Ani**, saksi **Elia Kotamaya Als Elia**, dan **Yaerus Jaena Als Ernus**, saat korban membuat keributan dengan memukul serta hendak membalik meja makan sehingga piring dan gelas yang ada di meja makan terjatuh itulah terdakwa II **Delman Nusa Als Emang** yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di tempat makan merasa kesal dengan ulah korban kemudian memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA – SAMA”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua terbukti, maka para terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta kausalitas perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/Pembelaan tertulis Penasihat Hukum yang memohonkan agar Majelis Hakim membebaskan para terdakwa, serta mempertimbangkan pula Replik Penuntut Umum secara tertulis yang di ajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada wajah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- 2 Menyatakan Terdakwa I **MELKI SIKAWI** dan Terdakwa II **DELMAN NUSA Als EMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA – SAMA**” ;
- 3 Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh kami **GLENNY. J. L. de FRETES, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA. J. RIRIHENA, SH., MH.**, dan **DAIMON. D. SIAHAYA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **JEFRI PRATAMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **ROMI PRASETIYA NITISASMITO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta para terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

JOSCA. J. RIRIHENA, SH MH

HAKIM ANGGOTA,

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

GLENNY. J. L. de FRETES, SH MH

PANITER PENGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)